



**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA
PEMERINTAH DESA DAN BPD ALLANG ASAUDE**

*Assistance In Drafting Village Regulations With The Village Government And Bpd Allang
Asaude*

**Alfian Reymon Makaruku*, Eivandro Wattimury, Firel Estefanus Sahetapy, Willem Jacobus
Likumahwa**

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku
Jl. Ot Pattimaipauw Talake, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku

*Alamat Korespondensi: alfinreym234@gmail.com

(Tanggal Submission: 3 Juli 2024, Tanggal Accepted : 27 Juli 2024)



Kata Kunci :

*Pendampingan,
Penyusunan,
Rancangan
Peraturan Desa*

Abstrak :

Secara administratif Desa Allang Asaude terletak di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana terdapat suatu perkumpulan masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu yang berwenang mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Metode kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Penyusunan rancangan peraturan desa merupakan suatu proses penting yang dilaksanakan pada tatanan pemerintahan di tingkat desa melalui tahapan penyusunan yang sesuai dengan berlandas pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa serta ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa dijadikan sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Key word :

*Assistance,
Preparation,
Draft Village
Regulations*

Abstract :

Administratively, Allang Asaude Village is located in Huamual Behind District, West Seram Regency, Maluku Province. A village is a legal unit, where there is an association of people residing in a certain area that has the authority to establish and carry out its own government. This PKM activity method is carried out in several stages which include the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. The preparation of draft village regulations is an important process carried out at the government level at the village level

through appropriate preparation stages based on the authority granted by the provisions of statutory regulations. Village regulations are a form of legal product produced by the government at the village level and stipulated by the village head after being discussed and agreed upon with the BPD. Village regulations are used as a basic tool for legitimizing the implementation of village government.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Makaruku, A. R., Wattimury, E., Sahetapy, F. E., & Likumahwa, W. J. (2024). Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Bersama Pemerintah Desa Dan Bpd Allang Asaude. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 150-160. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i3.1774>

PENDAHULUAN

Desa Allang Asaude terletak di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus setiap urusan pemerintahan dan pembangunan di desa berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang dapat dikatakan sangat luas dibanding beberapa Negara lainnya. Di dalamnya terdapat ribuan pulau, suku, budaya, serta daerah yang dapat dikatakan sangat majemuk. Sehingga menjadi dasar bagi pemerintah dalam penerapan kebijakan yang bersifat desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu upaya bagi pemerintah dalam menciptakan keadaan yang sejahtera bagi masyarakat Indonesia di berbagai daerah yang menjadi wilayah cakupan bangsa Negara ini wilayah cakupan tersebut terdapat di dalamnya pemerintah bersala lokal yakni pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain (Samiah & Fathorrahman, 2023).

Keberadaan pemerintahan desa tidak dapat di lepas pisahkan dari pelaksanaan sistem pemerintahan daerah, hal ini juga melahirkan adanya penguatan terhadap sistem pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem, terutama terkait dengan kewenangan melahirkan produk hukum berupa peraturan (Nuvazria, 2020). Jika pada tingkatan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan juga kota memiliki kewenangan dalam hal pembuatan Peraturan Daerah, maka pada tingkatan desa kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat peraturan desa. Kalau Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa juga demikian. Jadi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah, undang-undang dan Undang-undang dasar apalagi dengan pancasila (Retno Saraswati, 2013).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa: "Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa" (UU No. 23 Tahun 2014). Kewenangan konkuren itu kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat produk hukum pada tingkat pemerintahan daerah dan juga termasuk desa dalam bentuk peraturan desa (Eka, 2016).

Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana terdapat suatu perkumpulan masyarakat yang bertempat tinggal disuatu batas wilayah tertentu serta berkuasa dalam mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Nimatul, 2015). Pada dasarnya desa sebagai salah satu bentuk pemerintahan di daerah dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki status dan kedudukan hukum, serta memiliki tatanan pemerintahan yang otonom dan mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Ada bermacam-macam urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, dan urusan pemerintahan desa yang dilaksanakan saat ini tidak lagi semata-mata hanya mengurus kepentingan tradisional, tetapi harus menjadi bagian integral

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perkembangan jaman (Astawa, 2009).

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya yang dibuat/dibentuk pemerintah desa adalah Peraturan Desa (Made Nurmawati, 2018). Peraturan yang dapat dibuat tersebut selain Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes) juga dalam bentuk Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) yang selanjutnya disingkat UU Desa. Peraturan Desa menurut Pasal 1 angka 7 UU Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perdes mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan merupakan cerminan dari masyarakat desa yang bersangkutan. Karena itu fungsi perdes sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan juga sebagai upaya dalam pencapaian tujuan Negara.

Peraturan desa bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa. Selain itu penetapan Perdes dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku masyarakat (Astawa, 2009).

Pembentukan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perintah Desa Allang Asaude merupakan suatu keniscayaan dalam mendorong kelancaran proses pemerintahan di Desa dalam rangka percepatan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa. Desa Allang Asaude, Kecamatan Huamual Belakang, merupakan Desa yang berada dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang memiliki banyak potensi sumber daya alam serta potensi wisata. Secara khusus tujuan pembentukan rancangan peraturan desa Allang Asaude lebih difokuskan pada pungutan desa yang bersumber dari potensi desa yang ada, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam rangka pembangunan desa secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024 bertempat di Balai Desa Allang Asaude, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sasaran kegiatan ini adalah Kepala Desa, BPD dan BUMDesa Allang Asaude dalam rangka penyusunan rancangan peraturan desa. Adapun dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan mencakup Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Unsur Masyarakat adalah berjumlah 16 orang.

Metode kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi antara tim PKM dan mitra yang membahas tentang rencana dan tujuan kegiatan PKM, yang meliputi penentuan jadwal, tempat pelaksanaan dan jumlah Tim yang akan melakukan PKM, penyusunan draft sementara rancangan peraturan desa, persiapan sarana dan prasarana pelatihan serta pengumpulan identitas peserta kegiatan. Setelah mendapatkan informasi dan kesepakatan dengan mitra PKM terkait dengan jadwal, dan tempat PKM maka tahap selanjutnya dilakukan pelaksanaan kegiatan PKM bersama pemerintah Desa dan semua unsur yang ada.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan melakukan diskusi dan pengarahan terhadap substansi rancangan peraturan desa yang didalamnya meliputi konsideran, batang tubuh dan ketentuan penutup serta lampiran dari rancangan Peraturan Desa serta bersama-sama dengan Pemerintah Desa, BPD, BUMDesa dan unsur masyarakat melakukan revisi berdasarkan hasil yang

diperoleh dalam proses diskusi dan pengaran terhadap substansi-substansi yang terdapat dalam rancangan peraturan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pendampingan oleh Tim PKM dalam penyusunan rancangan peraturan desa bersama dengan Pemerintah Desa, BPD dan BUMDesa serta unsur masyarakat Desa Allang Asaude, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat memberikan sumbangsi pikir dan gambaran-gambaran teknis tentang bentuk dan substansi rancangan peraturan desa yang baik sesuai dengan kondisi masyarakat dan potensi-potensi di desa yang dapat dijadikan sumber pungutan. Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan juga untuk menambah wawasan dan kemampuan Pemerintah Desa dan jajarannya, terkhusus meningkatkan kemampuan BPD yang memiliki peran penting dalam penyusunan rancangan peraturan (regulasi) di tingkat desa. Dalam pembentukan peraturan desa penting untuk meikutsertaan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Desa yang berdampak pada pembangunan Desa itu sendiri.

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang (Hidayati, 2019).

Peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa. Pada Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Adapun fungsi utama BPD adalah menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa dalam menetapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peraturan desa biasanya bersifat lokal dan berhubungan dengan adat istiadat desa atau masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut (Wardana, 2019).



Gambar 1: Proses Pengarahan dan Diskusi Pembentukan Peraturan Desa

BPD memiliki fungsi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. BPD berperan dalam proses musyawarah desa dan pengambilan keputusan bersama dalam berbagai hal, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas pemerintah desa. BPD juga dapat mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan payung hukum yang mengatur mengenai pemerintahan desa di Indonesia. Dalam UU tersebut, terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemerintahan desa, yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Selain pemerintah desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang badan permusyawaratan desa (BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertugas memberikan pendapat dan usulan kepada pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa (Ridwan, 2023).

Penyusunan Raperdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk (Permendagri No. 111 Tahun 2014) :

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
4. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.



Gambar 2: Proses Pengarahan dan Diskusi Pembentukan Peraturan Desa

Dalam kegiatan pendampingan dimaksud juga dijelaskan tentang perbedaan Desa dan Desa Adat yang dalam penyebutan di Maluku sebagai Negeri Adat yang termuat dalam Pasal 104 UU No. 6 Tahun 2014, : Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pemerintahan Desa, Penataan Desa Adat Pasal 41 Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 95 dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka daerah berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat, melalui peraturan perundang-undangan di daerah.



Gambar 3: Tim Bersama Jajaran Pemerintah Desa Allang Asaude

Dalam kegiatan tersebut Tim juga memberikan gambaran singkat untuk meningkatkan pemahaman bersama terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan di tingkat Desa sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Jenis Peraturan di Tingkat Desa

Pasal 1 Angka 5 Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Peraturan di Desa meliputi		
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Desa: <input type="checkbox"/> Berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bersama Kepala Desa: • Berisi materi kerjasama desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Kepala Desa: <input type="checkbox"/> Berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun pendampingan dimaksud juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa beserta jajarannya tentang alur pembentukan Peraturan Desa yang juga terkait pada kewenangan Kepala Desa dan BPD. Alur penyusunan peraturan desa tersebut dapat tergambar sebagai berikut:

a. Perencanaan Penyusunan

- Lihat Pasal 5
- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

b. Penyusunan Perdes Oleh Kades

- Lihat Pasal 6
- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa

- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
 - 3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - 4) Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
 - 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- c. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD
- Lihat Pasal 7
- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
 - 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
 - 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- d. Pembahasan
- Lihat Pasal 8 -10
 - ✓ BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
 - ✓ Dalam hal terdapat RAPERDES prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, → didahulukan Raperdes usulan BPD sedangkan Raperdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
 - ✓ Raperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Apabila telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
 - ✓ Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
 - ✓ Raperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- Proses Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2: Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

BPD	KADES	SEKDES	PEMDES & BPD
<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan yang telah disepakati disampaikan kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan yang telah disepakati dari BPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengundangan Peraturan Desa dalam lembaran Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebarkan informasi mengenai Peraturan Desa kepada Masyarakat dan para pemangku kepentingan

e. Penetapan, Pengundangan Dan Penyebarluasan

- Lihat Pasal 11-13
- ✓ RAPERDES yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- ✓ Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani RAPERDES, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- ✓ Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa → dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- ✓ Penyebarluasan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa → dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD → untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.


f. Evaluasi Raperdes

- Lihat Pasal 14-18
- ✓ RAPERDES tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat : paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- ✓ Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- ✓ Hasil evaluasi RAPERDES diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut.
- ✓ Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- ✓ Kepala Desa memperbaiki RAPERDES paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi → dapat mengundang BPD untuk memperbaiki RAPERDES.
- ✓ Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- ✓ Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan PERDES dengan Keputusan Bupati.
- ✓ Bupati dapat membentuk tim evaluasi RAPERDES → dengan SK Bupati

g. Klarifikasi Perdes

- Lihat Pasal 19-20
- ✓ PERDES yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- ✓ Bupati melakukan klarifikasi PERDES dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima.
- Hasil klarifikasi dapat berupa:
 - ✓ Sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - ✓ Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dalam hal hasil klarifikasi: tidak bertentangan → Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- Dalam hal hasil klarifikasi : bertentangan Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA



Gambar 4. Alur Pembuatan Peraturan Desa dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa peraturan desa dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu sebagai produk hukum dan produk politik. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memandang peraturan desa sebagai produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memandang peraturan desa sebagai produk politik bukan produk hukum. Sementara UU Nomor 6 Tahun 2014 melihat peraturan desa sekaligus dua sisi baik sebagai produk hukum maupun sebagai produk politik. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diakomodir kedudukan peraturan desa. Sebagai turunan dari UU No. 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memandang Peraturan Desa sebagai produk hukum di tingkat desa (Jorawati Simarmata, 2015).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk pendampingan oleh Tim bersama Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta unsur masyarakat Desa Allang Asaude dalam rangka penyusunan rancangan peraturan desa di pandang serta merupakan suatu keniscayaan dalam rangka meningkatkan jalannya proses pemerintahan di desa. Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang bersumber dari kekayaan dan potensi desa sehingga dapat digunakan secara maksimal terhadap pembangunan desa Allang Asaude.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan rancangan peraturan desa merupakan suatu proses penting yang dilaksanakan pada tatanan pemerintahan di tingkat desa melalui tahapan yang diantaranya perencanaan, penyusunan, pembahasan/penyepakatan, penetapan dan pengundangan. Penyusunan rancangan

tersebut dengan berlandas pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pada prinsipnya peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa serta ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Penyusunan Rancangan peraturan desa Allang Asaude bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa serta merupakan perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu menjadi acuan penting untuk melaksanakan pembangunan di desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berjalan dengan lancar dan tertib. Suksesnya kegiatan ini dikarenakan adanya keterlibatan pihak-pihak yang sudah mendukung dan ikut berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Allang Asaude. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan terkhusus kepada Rektor dan Dekan Fakultas Hukum UKIM beserta semua pihak baik jajaran pemerintah dan masyarakat Desa Allang Asaude dalam membantu proses pengabdian maupun dukungan lainnya sehingga kegiatan PKM ini dapat berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir., & Nuvazria. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jurnal Jambura Law Review*, 2(1), Hlm. 85
- Hidayati, S. (2019), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2). Hlm. 225
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press). Hlm. 23.
- Nurmawati, Made (2018), Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. [Laporan Penelitian] Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar) Hlm. 1.
- Samiah, S., & Fathorrahman. (2023), Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 1, No. 2 , Hlm. 142-143.
- Pantja, I. G. A. (2009). *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. (Bandung: Alumni), Hlm. 329
- Ridwan., & Sergio, K. (2023), Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex Administratum*, XI(04), Hlm. 1.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Yustisia*, 2(3), Hlm. 99
- Sihombing., Eka, N. A. M. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(1). Hlm: 102.
- Simarmata, J. (2015). Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undang Terkait, (Fungsional Perancang Pertama Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau), Hlm. 8-9
- Wardana., & Dody, J. (2019), "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undang Di Indonesia, *Justiciabelen*, 2(1). Hlm. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.